



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BINTAN BINTAN

NOMOR : 35 / T / 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023**

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Barang/Jasa pemerintah perlu dilaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu Menunjuk Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan Kabupaten Bintan tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Bintan Tahun 2023.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara.....

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185. Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Pengadaan Barang/Jasa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018 Nomor 37);
 10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah

Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);

11. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun 2023. (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari Tim Pengarah dan Sekretariat Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik, sehingga susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati Bintan :

KEDUA : Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud didalam diktum KESATU mempunyai tugas :

A. Tim Pengarah, yaitu :

1. Membina dan mengarahkan program kerja LPSE Kabupaten Bintan;
2. Memberikan arah kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan LPSE Kabupaten Bintan;
3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan LPSE Kabupaten Bintan;
4. Menerima laporan dari Kelompok Kerja sebagai bahan evaluasi dan laporan ke Bupati Bintan.

B. Sekretariat Kelompok Kerja, sebagai berikut :

1. Ketua, bertugas :

- a. Memimpin operasional harian LPSE;
- b. Memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan LPSE;
- c. Melaksanakan koordinasi dan memantau pelaksanaan tugas sekretaris, verifikator, Helpdesk dan admin PPE;
- d. Menyusun konsep kebijakan dan peraturan dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;
- e. Menyampaikan laporan secara berkala kegiatan LPSE kepada Pembina.

2. Sekretaris.....

2. Sekretaris, bertugas :

- a. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE;
- b. Menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi LPSE dengan lembaga terkait;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Verifikator, bertugas :

- a. Menangani proses pendaftaran penyedia Barang/Jasa (setelah diterima dari Helpdesk)
- b. Melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen yang disampaikan oleh penyedia Barang/Jasa sebagai persyaratan pendaftaran;
- c. Menyetujui atau menolak permohonan pendaftaran penyedia Barang/Jasa berdasarkan hasil verifikasi;
- d. Menyampaikan persetujuan hasil verifikasi dokumen pendaftaran penyedia barang/jasa kepada Admin PPE untuk mendapatkan *user id* dan *password*, kemudian disampaikan kepada penyedia Barang/Jasa bersangkutan;
- e. Menyampaikan penolakan hasil verifikasi dokumen pendaftaran kepada penyedia Barang/Jasa dan sekaligus menyampaikan informasi kepada yang bersangkutan tentang kesalahan dan kekurangan informasi/dokumen;
- f. Mengelola arsip dan dokumen pendaftaran penyedia Barang/Jasa.

4. Layanan Pengguna (*Helpdesk*), bertugas :

- a. Memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan secara elektronik baik melalui telepon maupun hadir langsung di sekretariat LPSE;
- b. Memberikan penjelasan terkait prosedur pendaftaran penyedia Barang/Jasa;
- c. Menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait kebijakan tentang pengadaan Barang/Jasa pemerintah secara elektronik;

d. Menjawab.....

- d. Menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE;
 - e. Memberikan pelayanan yang maksimal kepada penyedia Barang/Jasa.
 - f. Memberikan pelatihan bagi Kelompok Kerja pengadaan Barang/Jasa, pejabat pembuat komitmen dan penyedia Barang/Jasa mengenai tata cara, mekanisme pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa secara elektronik serta pengoperasian aplikasi LPSE;
5. Admin Agency, bertugas :
- a. Menyiapkan (*setup*) perangkat teknis (*hardware*);
 - b. Memelihara server dan perangkat komputer lainnya;
 - c. Menangani permasalahan teknis pada sistem yang terjadi masalah (*Trouble shooting*);
 - d. Memberikan informasi dan masukan kepada administrator LPSE Nasional.
 - e. Memberikan layanan pembuatan user id dan password untuk pengguna Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 5 Januari 2023

.BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Bupati Bintan (laporan);
2. Inspektur Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan di Kijang.

Lampiran Keputusan Bupati Bintan

Nomor : 35 / I / 2023

Tanggal : 5 Januari 2023

SUSUNAN TIM PELAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023

A. Tim Pengarah	
Ketua	: 1. Bupati Bintan 2. Wakil Bupati Bintan
Anggota	: 1. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bintan 2. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bintan
B. Tim Sekretariat	
Ketua	: M. Riza Mashud, S.IP
Sekretaris	: Imam Muhardi Nasution, S.Kom
Anggota	: 1. Muammar Gadafi, A.Md (Admin Agency) 2. Eka Arditya Inangsa, S.H (Admin Agency) 3. Putra Kelana, S.Sos (Verifikator) 4. Bella (Helpdesk) 5. Rizawani (Helpdesk)

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN